



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 003/HK.01.01/K.BA-06/06/2025
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tanggal 18 Juni Tahun 2025 yang memutuskan Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR : 003/HK.01.01/K.BA-06/06/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai anggota Tim Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan

Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Karangasem;

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem secara menyeluruh serta menyusun publikasi hasil

pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi bertugas untuk :

1. Menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di Karangasem
Pada tanggal 18 Juni 2025
KETUA,

INENG AH PUTU SUARDIKA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR :
003/HK.01.01/K.BA-06/06/2025 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM.

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN PEMUKTAHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN KARANGASEM**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	I Nengah Putu Suardika, SP	Ketua	Pengarah
2	Azwardi Natta, S.Pd.I	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Dra. Diana Devi	Anggota	Pengarah
4	I Gede Ari Ardana Putra, SE	Anggota	Pengarah
5	I Kadek Arianta Putra, SH	Anggota	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	I Wayan Sucita	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III	Sekretaris		
9	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	Sekretaris
IV	Anggota		
10	I Ketut Suwidana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	I Kadek Edy Widana Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Ilham Rahmat Alam, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

14	Ayu Diah Cintya Dewi, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Agung Aditya Pratama Putra, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Putu Lenny Santya Maharani A,Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	I Made Agus Pramana Arimbawa, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20	Kadek Adi Sumiarta	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
21	Ayu Era Diana Dewi,SM	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22	I Komang Bayu Sudarmayasa,SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota



AN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
KETUA,

I NENGAH PUTU SUARDIKA